



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BUNTU BATU
DESA LANGDA**

**PERATURAN DESA LANGDA
NOMOR : 268/ NG / VII / 2016
TENTANG
PEMBATASAN AKTIVITAS MEROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGDA,

- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Langda Kecamatan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. Bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pembatasan Aktivitas Merokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2016 dan Hasil Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang dilaksanakan pada setiap dusun, mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016

Dengan Persetujuan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Langda
dan
Kepala Desa Langda

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PEMBATAAN MEROKOK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Enrekang
- b. Bupati adalah Bupati Enrekang
- c. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Enrekang di wilayah kerjanya, yaitu Camat Buntu batu.
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa Langda
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa
- g. Kepala Desa adalah Kepala Desa Langda.
- h. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Langda Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang.
- i. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- j. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik mental social dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
- k. PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di

bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.

- l. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
- m. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau mengisap rokok.
- n. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung mengisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
- o. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa mengisap asap rokok dari asap perokok aktif.
- p. Rumah adalah Merupakan tempat Tinggal Warga Desa yang terdiri dari Kamar, Ruang Tamu, Ruang Dapur dan Ruang Lainnya termasuk beranda luar Rumah yang merupakan Bagian yang harus bebas dari Asap Rokok.
- q. Tempat Umum adalah termat berkumpulnya warga Desa dalam melaksanakan Kegiatan dan Umumnya berada dalam ruang tertutup yang juga menjadi objek bebas asap Rokok
- r. Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produksi tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok
- s. Tim Pembina yang selanjutnya disebut Tim Pembina dan pengawas Pembatasan Rokok adalah para Kepala Dusun dan atau tokoh masyarakat Desa Langda yang ditunjuk dan disepakati oleh Forum Desa yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Pembatasan Aktivitas Rokok di Desa Langda.
- t. Pondok Merokok adalah suatu tempat khusus yang di desain agar warga perokok aktif dapat melakukan aktifitas merokok tanpa mengganggu warga lain yang tidak merokok, pondok ini ditempatkan di sekitar pemukiman warga.

BAB II ASAS ,TUJUAN PRINSIP

A. ASAS

Pasal 2

Penetapan Wilayah Pembatasan Merokok bardasar pada :

- a. Iman dan takwa
- b. Kepentingan kualitas kesehatan manusia
- c. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan
- d. Kemamfaatan umum
- e. Kesejahteraan masyarakat
- f. Kelestarian desa Langda
- g. Kejujuran dan hati nurani
- h. Pendidikan dan keteladanan

Bagian Kedua

B. TUJUAN

Pasal 3

- Penetapan Pembatasan Aktivitas Merokok bertujuan untuk :
- a. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi warga desa Langda Khususnya bagi mereka yang bukan Perokok Aktif termasuk bagi anak-anak dan perempuan.
 - b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat Desa Langda
 - c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung

C. PRINSIP

Pasal 4

Prinsip Penetapan Pembatasan Aktivitas Merokok adalah:

- a. Membatasi Perokok aktif agar dalam aktifitas Merokok mereka tidak bercampur atau berbaur dengan warga yang tidak merokok atau tidak ingin terpapar asap rokok orang lain
- b. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan atau membiarkan orang merokok di wilayah desa Langda adalah bertentangan dengan norma, budaya, adat istiadat dan Peraturan Desa Langda.
- c. Memastikan Pertumbuhan bagi bayi dan anak-anak , termasuk bagi wanita dan Ibu hamil secara normal tanpa paparan asap rokok yang sudah pasti mengganggu kualitas Kesehatan Mereka.
- d. Memberikan solusi atau wadah bagi perokok Aktif (Tujuan Sementara) melakukan aktifitasnya ditempat-tempat tertentu yang telah ditentukan

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- a. Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok
- b. Setiap orang atas informasi dan edukasi/Pendidikan yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan
- c. Setiap Warga Desa Langda berhak untuk memperoleh keteladanan terutama pemimpin yang menerapkan pola PHBS Secara penuh dalam lingkungan keluarganya.

Pasal 6

- a. Setiap warga Desa Langda maupun orang yang memasuki wilayahDesa Langda wajib mentaati norma, Nilai-nilai, Budaya, adat istiadat dan Peraturan Desa Langda tentang Pembatasan Aktivitas Rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan ini

- b. Setiap warga Desa wajib melaksanakan aturan Pembatasan Rokok ini di dalam rumah tangganya masing-masing

BAB IV PEMBATASAN AKTIVITAS MEROKOK

Pasal 7

- (1) Kepala Desa Menetapkan Wilayah dalam menerapkan pembatasan aktivitas merokok ini
- (2) Wilayah penerapan aktiitas merokok ditetapkan untuk semua rumah dalam wilayah desa langda serta bangunan-bangunan umum seperti Balai desa, Tempat Ibadah, tempat pertemuan masyarakat serta tempat kegiatan hajatan/Pesta Masyarakat di dalam gedung atau tempat tertutup.
- (3) Bahwa Untuk memenuhi unsur pembatasan tersebut di atas maka pemerintah Desa bekerja sama dengan unsur terkait Membangun sebuah wadah yang disebut Pondok merokok untuk mereka yang merupakan perokok aktif
- (4) Pembangunan Pondok merokok di lakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan yang ada.
- (5) Pemerintah Desa Bersama dengan Unsur terkait diantaranya Forum Desa Siaga Aktif serta Kader polindes akan memasang pesan-pesan bahaya merokok termasuk bahaya asap rokok bagi perokok pasif , anak-anak ataupun perempuan melalui stiker, selebaran,brosur , spanduk dan sebagainya.

BAB V LARANGAN-LARANGAN

Pasal 8

- a. Setiap orang dilarang melukukan aktivitas merokok di dalam rumah dan tempat-tempat pertemuan masyarakat yang menggunakan gedung tertutup di dalam wilayah Desa Langda.
- b. Setiap warga tidak dibenarkan menyediakan peralatan-peralatan yang berkesan memfasilitasi seseorang merokok di tempat-tempat yang tercantum dalam poin a Pasal 8 tadi seperti asbak, pemantik api dan rokok.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa melakukan pembinaan umum atas :

- a. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok
- b. Terwujudnya rumah dan tempat umum lainnya menjadi wilayah bebas asap rokok

- c. Kelestarian pelaksanaan pembatasan aktivitas merokok ini

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 10

Seluruh warga masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab dalam melestarikan pelaksanaan pembatasan aktivitas merokok di Desa Langda

Pasal 11

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. Saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan pembatasan aktivitas merokok
- b. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pembatasan aktivitas merokok
- c. Mengingatkan atau menegur orang yang memasuki wilayah Desa Langda untuk tidak merokok kecuali dilakukan di Pondok Merokok
- d. Melaporkan kepada Tim Pembina Desa Langda jika terjadi pelanggaran

BAB VIII SANKSI

Pasal 12

1. Setiap warga masyarakat yang ditemukan melanggar peraturan ini diberikan sanksi moral yaitu Diberikan teguran Keras baik secara langsung di tempat maupun teguran di depan umum seperti di mesjid dan tempat umum lainnya
2. Dikenakan denda berupa denda satu tahun nilai dana sehat yang telah ditetapkan.
3. Bagi warga pendatang yang ditemukan melanggar peraturan ini diberikan teguran secara langsung oleh yang menyaksikan dan bilamana teguran tersebut diabaikan maka diberikan sanksi berikutnya berupa permintaan untuk segera meninggalkan Desa Langda

Pasal 13

Bilamana sanksi tersebut diatas pada Pasal 12 diabaikan maka pihak yang menyaksikan segera melaporkan kepada Kepala Desa dan Tim Pembina untuk diambil tindakan selanjutnya

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

1. Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap Kawasan Bebas asap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Desa ini, kepala Desa melaksanakan pembinaan secara kontinyu yang dilaksanakan oleh tim.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama satu (1) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Desa ini, maka semua Peraturan yang mengatur dan berkaitan dengan Pembatasan Aktivitas Merokok dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Langda.

Ditetapkan di Belalang
Pada tanggal : 26 Juli 2016



Diundangkan di Desa Langda
Pada tanggal : 26 Juli 2016

Sekretaris DESA LANGDA


LUKISMAN

LEMBARAN DESA LANGDA TAHUN 2016 NOMOR : 268/NG/VII/2016

